



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiaan Agama Toiitoii yang memeriksa dan mengadiii perkara tertentu oada tinakat Pertama oieh Hakim Tunaaai daiam sidana temadu teiah menjatuhkan Penetapan daiam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

irsyandi bin Sukarman, Umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Tani,
bertemoat tinaaa di Desa Sabana. Kecamatan Gaiana.
Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon I**; Eiistina **binti Pao**, umur 25 tahun, agama isiam, pekerjaan Urusan Kumah
Tangga. bertempat tinggal di Desa Sabang. Kecamatan
galang, Kabupaten Toiitoii, sebagai **Pemohon II**;

Pengadiaan Agama tersebut; Teiah membaca dan mempeiairi berkas perkara: Teiah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 23 hebruan 201b teiah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadiaan Agama Toiitoii daiam Register perkara Nomor 0102/Pdt.P/2016/PA.Tii. tertanggal 29 Februari 2016 dengan daiii-daiii sebagai berikut:

1. Bahwa. Pemohon i dan Pemohon ii adaiah suami istri sah vana teiah menikah pada tanggal 29 Oktober 2014, di Desa Lakatan, Kecamatan

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tii



Direktori Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada **Indonesia**
putusan:

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menjadi Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Pao, dan yang menjadi saksi adalah M. Said dan Idris Hasan, dengan Mahar nikahnya adalah 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;
3. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
6. Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tli



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2014, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli, pada tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya para Pemohon, telah mengajukan alat bukti berupa : I. Saksi-saksi: 1. Sukarman bin Abd. Samad;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai anak kandung saksi yang bernama Irsyandi, sedangkan Pemohon II adalah menantu saksi yang bernama Elistina;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tli



Dire- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lakatan, **esia**
putus: Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 29 Oktober 2014;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pao;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Said dan Idris Hasan;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. Randi bin Abbas:

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk-
putusa

Bahwa, saksi mengenal Pemohon I adalah sebagai sepupu satu kali esia
saksi yang bernama Irsyandi, sedangkan Pemohon II adalah istri
Pemohon I yang bernama Elistina;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sesuai syari'at agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 29 Oktober 2014;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Pao;
- Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah M. Said dan Idris Hasan;
- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa, terhadap pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa, selama pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran anak; - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan
Pemohon II belum dikaruniai

anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoli mengabulkan Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volutair Itsbat Nikah dalam program Pelayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini

Hal. 6 dan 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.TII



Diberlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya banding atau upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2014, di Desa Lakatan, Kecamatan Qalang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menjadi Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Pao, dan yang menjadi saksi adalah M. Said dan Idris Hasan, dengan Mahar nikahnya adalah 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dialat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut
pu^l dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2014, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menjadi Wali nikahnya adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Pao, dan yang menjadi saksi adalah M. Said dan Idris Hasan, dengan Mahar nikahnya adalah 10 Pohon Cengkeh yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam namun pernikahan tersebut ternyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat keengkapan administrasi kependudukan;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti Pemohon Iesia
put dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam
pada tanggal 29 Oktober 2014, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang,
Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah
memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat larangan nikah serta telah
dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini
memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas
administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam,
maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk
mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1
Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang
berlaku, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, maka yang berwenang mencatatkan
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini
dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Irsyandi bin Sukarman**),
dengan Pemohon II (**Elistina binti Pao**) yang dilaksanakan pada tanggal
29 Oktober 2014, di Desa Lakatan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan
pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten
Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim
tunggal Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016
Masehi, bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Hakim Tunggal,

TTD

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses Rp 50.000,-Rp100.000,-Rp 5.000,-
3. Panggilan Rp 6.000,-Rp191.000,-
4. Redaksi
5. Meterai Jumlah

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0102/Pdt.P/2016/PA.TII